



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0168/Pdt.G/2012/PA AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti baik surat maupun saksi dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0168/Pdt.G/2012/PA AGM tanggal 26 April 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut

: -----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/11/IV/2012, tanggal 07 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan antara perawan dan jejak;-----
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat di Desa Durian Amparan hingga sekarang dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama : Feri Ardiansyah, lahir tanggal 06 Desember 2012, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;-----
4. Bahwa, pada saat Penggugat hamil 2 bulan tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jabi, Kecamatan Napal Putih;-----
5. Bahwa, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang kembali ke tempat kediaman bersama serta tidak pernah mengirimkan dan memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan juga kepada anaknya kecuali Tergugat pernah memberi uang satu juta pada saat Penggugat akan melahirkan anak Tergugat, untuk biaya persalinan, hingga saat ini telah berjalan kurang lebih 10 bulan lamanya;-----
6. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA AGM tanggal 6 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 ternyata



Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, Penggugat tetap pada gugatannya dengan tidak ada perubahan atau penambahan pada gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/IV/2012 tanggal 17 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);-----

Bahwa, disamping itu Penggugat telah pula mengajukan bukti saksi masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat di **KABUPATEN BENGKULU UTARA** :-----

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Maret 2012 di tempat saksi;-----
- Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi dan pernah tinggal di tempat orang tua Tergugat, lalu kembali lagi ketempat saksi sampai pisah;-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 4 dari 12



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran diantara mereka informasi yang saksi terima disebabkan Tergugat tidak mau tinggal ditempat saksi, Tergugat mau tinggal di tempat orang tuanya di Desa Jabi;-----
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada saat Penggugat hamil 2 bulan yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10bulan tanpa mengirim nafkah serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa, 3 hari setelah anak lahir ada Tergugat datang ketempat Penggugat sebentar dan hanya memberi uang untuk persalinan sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);-----
- Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat;-----

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di
KABUPATEN BENGKULU UTARA:-----

- Bahwa, Penggugat tinggal sedesa dengan saksi dan kenal dengan Tergugat bahkan masih ada hubungan keluarga senenek dari pihak ibunya;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan mendengar Tergugat mengucapkan janji taklik talak;-----



- Bahwa, setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat orang tua Penggugat kurang lebih 3 bulan dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut bersama Penggugat;-----
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Jabi sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan tanpa memberi nafkah dan tidak pula meninggalkan harta sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat;-----
- Bahwa, Tergugat ada datang sebentar pada saat anak lahir dan memberikan uang untuk persalinan sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);-----
- Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 6 dari 12



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa ia telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batiknau Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 49/11/IV/2012, tanggal 07 Maret 2012 merupakan akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan telah pula terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 7 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah sejak Penggugat hamil 2 bulan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di desa Jabi sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniay dan tidak redho;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, majelis hakim mengklasifikasikannya kepada bukti permulaan dan untuk menjadikannya bukti yang sempurna, majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat materiil sehingga kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dipersidangan, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sighat taklik talak tersebut khususnya angka 2 dan 4 telah dilanggar oleh Tergugat dengan cara pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di desa Jabi sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 10 bulan, tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya datang sebentar ketempat Penggugat saat anak mereka lahir dan memberikan uang persalinan Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 8 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi objektif diatas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat *Ar Rum* ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab *Syarqawi ala at-Tahrir* hal 105 yang berbunyi; -----

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :“Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakat tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan di langsunikan guna dicatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);-----
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal **10** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat perceraian tersebut;-----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);---

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 3 Juni 2013 M, bersamaan dengan tanggal 24 Rejab 1434 H, oleh kami **Asymawi,SH.** sebagai ketua majelis, **Hambali,SH.,MH.** dan **Fakhrurazi,S.Ag.,M.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Narusni.,BA** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Hambali,SH.,MH.

Fakhrurazi,S.Ag.,M.H

Panitera pengganti,

Narusni,BA

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal **11** dari **12**



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----Rp. 30.000,-
2. Biaya proses-----Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ----- Rp.380.000,-
4. Biaya redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai----- Rp. 6.000,-

J u m l a h ----- Rp.471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 168/Pdt.G/2012/PA AGM Hal **13** dari **12**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)